



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 287 / V.01 / HK / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR DAN BESARAN HONORARIUM FASILITATOR PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, agar pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus Fisik Swakelola dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berdayaguna, perlu dibentuk Tim Fasilitator dan Besaran Honorarium Fasilitator Program Dana Alokasi Khusus Fisik Swakelola Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR DAN BESARAN HONORARIUM FASILITATOR PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitator dan Besaran Honorarium Fasilitator Program Dana Alokasi Khusus Fisik Swakelola Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan personalia, uraian tugas dan tanggung jawab serta besaran honorarium Tim Fasilitator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekekning 5.2.1.02.02.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0 - 0 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/287/V.01/HK/2017
TANGGAL : 12 - 06 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITATOR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2017**

1. Profesional Staf/Tenaga Ahli

- Team Leader/Supervision Engineers's.

2. Tehnician Staff/ Tenaga Teknik

- Surveyor;
- Estimator;
- Drafter.

3. Suporting Staff/Tenaga Pendukung

- Administrasi;
- Operator Komputer.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 287/V.01/HK/2017
 TANGGAL : 6 - 6 - 2017

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM FASILITATOR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Team Leader	a. melakukan koordinasi dengan PPK/PPTK; b. mengatur pertemuan dan rapat-rapat; c. membantu Tim bermufakat mengenai tujuan, peran, tugas dan prosedur kerja yang jelas; d. memastikan bahwa semua anggota Tim melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. mengadakan rapat penyelesaian masalah teknis dan non teknis; f. memandu proses pengambilan keputusan Tim; g. komunikasi dengan jelas kepada semua anggota Tim; dan h. mengamati dan dengan teliti men ginterpretasikan ilmu dinamika kelompok.
2.	Surveyor	a. memeriksa hasil survey, pengukuran dan pengambilan data-data lapangan; b. mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran; c. memastikan bahwa hasil survey lapangan sesuai dengan keadaan/kondisi lapangan; dan d. bertanggungjawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.
3.	Estimator	a. memeriksa semua Kegiatan yang mencakup pengumpulan data harga satuan bahan dan upah; b. memeriksa analisa harga satuan pekerjaan; c. memeriksa perhitungan kuantitas pekerjaan; d. memeriksa hasil perhitungan perkiraan biaya pekerjaan kontruksi, serta data perhitungan analisa harga satuan dan perhitungan kuantitias pekerjaan; dan e. bertanggungjawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.
4.	Drafter	a. memeriksa draft gambar rinci untuk bangunan yang direncanakan; b. memeriksa sketsa gambar, spesifikasi dan data teknik lainnya; c. memeriksa dan Menginformasikan kekurangan data gambar untuk bangunan yang direncanakan terkait gambar rencana; dan d. bertanggungjawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.

5.	Inspector	<p>a. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara gambar dan pelaksanaan dilapangan;</p> <p>b. mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan gambar, RAB dan spesifikasi teknis;</p> <p>c. berhak Menerima dan menolak hasil pekerjaan fisik berdasarkan spesifikasi teknis;</p> <p>d. membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; (progress) secara berkala;</p> <p>e. melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (progress) secara berkala kepada ketua tim;</p> <p>f. memeriksa gambar terlaksana (As Built Drawing); dan</p> <p>g. bertanggung jawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.</p>
5.	Administrasi	<p>a. menangani masalah administrasi untuk kegiatan yang dilaksanakan;</p> <p>b. membuat laporan-laporan yang telah ditetapkan secara berkala;</p> <p>c. melakukan pencatatan dan pengarsipan berkas-berkas terkait kegiatan yang dilaksanakan; dan</p> <p>d. bertanggung jawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.</p>
6.	Operator Komputer	<p>a. memiliki kemampuan serta terampil mengoperasikan komputer;</p> <p>b. mengolah data-data serta mengarsipkan file-file untuk pekerjaan yang dilaksanakan;</p> <p>c. mempersiapkan keperluan yang berkaitan dengan berkas-berkas seperti berita acara, formulir-formulir dan lain-lainnya;</p> <p>d. membantu dalam hal pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>e. bertanggung jawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.</p>

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 287/V.01/HK/2017
TANGGAL : 6 - 6 - 2017

**BESARAN HONORARIUM TIM FASILITATOR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Team Leader/Supervision Engineers's	10.000.000,-
2.	Surveyor	4.500.000,-
3.	Estimator	4.500.000,-
4.	Drafter	4.500.000,-
5.	Administrasi	2.500.000,-
6.	Operator Komputer	2.500.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO